

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI**

Nomor: 384/I.19.5/BG/2000.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK CHANDRA KUMARA

**KEPALA KANTOR**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI**

- Membaca : Surat permohonan yayasan .....  
..... Nomor 18/TK/GK/NL/2000 Tanggal 26 Juni 2000
- Menimbang : a. bahwa yayasan .....  
..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. N.D.J.P  
TK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada:  
- Nama Yayasan : WIDYA CHANDRA  
- Alamat : JLN. BATUYANG NO. 11 BATUBULAN  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:  
Nama : TK. CHANDRA KUMARA BATUBULAN  
Alamat : JLN. BATUYANG NO. 11 BATUBULAN KEC. SUKAWATI
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tanggal : 22 AGUSTUS 2000

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

